



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/305/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Cerdas (Smart City) untuk mendorong kemudahan penyelenggaraan layanan publik dan mendukung penerapan/pelaksanaan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas, perlu membentuk Dewan Smart City dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor B-42/DJAI/HK.04.02/02/2023, Nomor 134.4/03/432.011/2023 tanggal 28 Februari 2023, perlu membentuk Dewan Smart City;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Dewan Smart City dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Smart City sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Smart City dengan mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Smart City;
 - melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi terkait pembangunan menuju Kabupaten Smart City;
 - melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Kabupaten Smart City; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 April 2023.

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/305/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN SMART CITY

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pembina Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Bupati a. Ketua DPRD b. Komandan Kodim 0826 c. Kepala Kepolisian Resor d. Ketua Kejaksaan Negeri e. Ketua Pengadilan Negeri Wakil Bupati a. Sekretaris Daerah b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan d. Asisten Administrasi Umum Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika a. Inspektur Daerah b. Sekretaris DPRD c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran h. Kepala Dinas Sosial i. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa k. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata l. Kepala Dinas Kesehatan m. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil n. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah o. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik p. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang q. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman r. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian s. Kepala Dinas Lingkungan Hidup t. Kepala Dinas Perhubungan

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">u. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerjav. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuw. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganganx. Kepala Dinas Perikanany. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipanz. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjoaa. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Warubb. Kepala Bagian Tata Pemerintahancc. Kepala Bagian Hukumdd. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyatee. Kepala Bagian Administrasi Pembangunanff. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasagg. Kepala Bagian Perekonomianhh. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinanii. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuanganjj. Kepala Bagian Organisasikk. Kepala Bagian Umumll. Camat Pamekasanmm. Camat Tlanakannn. Camat Pademawuoo. Camat Galispp. Camat Laranganqq. Camat Kadurrr. Camat Propposs. Camat Pegantenantt. Camat Palengaanuu. Camat Pakongvv. Camat Waruww. Camat Paseanxx. Camat Batumarmaryy. Rektor Universitas Madurazz. Rektor Universitas Islam Madura |
|--|--|

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN